



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 474 /2017**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH NEGERI
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Sembuluh Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Natai Kelampai, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara Di Kabupaten Seruyan maka perlu menetapkan Nomenklatur Sekolah Negeri Kabupaten Seruyan yang baru Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Seruyan tentang Penetapan Perubahan Nomenklatur Sekolah Negeri, Kabupaten Seruyan Tahun 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Sembuluh Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Natai Kelampai, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha Dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara Di Kabupaten Seruyan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 49);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31);
23. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah Negeri Kabupaten Seruyan Tahun 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekolah Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam **diktum KESATU** sebagai berikut :

1. Melakukan Penggantian pada Papan Nama Sekolah;
2. Melakukan Penggantian pada Kop Surat;
3. Melakukan Penggantian Stempel Sekolah
4. Melakukan seluruh penyesuaian administrasi sekolah yang berkaitan dengan nomenklatur

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah Masing-masing;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 6 November 2017

BUPATI SERUYAN,



SUDARSONO



Lampiran II

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN

NOMOR 188.45/ 474 /2017

TANGGAL 6 November 2017

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH NEGERI KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017

| No. | NAMA SEKOLAH ASAL | | | NAMA SEKOLAH BARU | |
|---------------------------|--|----------|-------------------|--|----------|
| | Nama dan Alamat | NPSN | NSS | Nama dan Alamat | NPSN |
| KEC. SERUYAN HILIR | | | | | |
| 1 | SMP NEGERI 1 KUALA PEMBUANG Jln. A. Yani, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kec. Seruyan Hilir | 30203075 | 20.1.14.07.01.001 | SMP NEGERI 1 KUALA PEMBUANG Jln. A. Yani, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kec. Seruyan Hilir | 30203075 |
| 2 | SMP NEGERI 4 KUALA PEMBUANG Jln. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kec. Seruyan Hilir | 30203102 | 20.1.14.07.01.002 | SMP NEGERI 2 KUALA PEMBUANG Jln. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kec. Seruyan Hilir | 30203102 |
| 3. | SMP NEGERI 5 KUALA PEMBUANG Desa Tanjung Rangas, Kec. Seruyan Hilir | 30204485 | 20.1.14.07.01.003 | SMP NEGERI 3 KUALA PEMBUANG Desa Tanjung Rangas, Kec. Seruyan Hilir | 30204485 |
| 4. | SMP NEGERI SATU ATAP 3 SERUYAN HILIR Jln. Bahagia, Desa Pematang Limau, Kec. Seruyan Hilir | 30206002 | 15.1.14.07.01.001 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 KUALA PEMBUANG Jln. Bahagia, Desa Pematang Limau, Kec. Seruyan Hilir | 30206002 |
| 5. | SMP NEGERI SATU ATAP 4 SERUYAN HILIR Jln. Nunung, Desa Jahitan, Kec. Seruyan Hilir | | 15.1.14.07.01.002 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 KUALA PEMBUANG Jln. Nunung, Desa Jahitan, Kec. Seruyan Hilir | |
| 6. | SMP NEGERI SATU ATAP 5 SERUYAN HILIR Desa Baung, Kec. Seruyan Hilir | | 15.1.14.07.01.003 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 KUALA PEMBUANG Desa Baung, Kec. Seruyan Hilir | |

| No. | NAMA SEKOLAH ASAL | | | NAMA SEKOLAH BARU | |
|---------------------------------|---|----------|-------------------|---|----------|
| | Nama dan Alamat | NPSN | NSS | Nama dan Alamat | NPSN |
| KEC. SERUYAN HILIR TIMUR | | | | | |
| 7. | SMP NEGERI 2 KUALA PEMBUANG Jln. Raya Desa Pematang Panjang, Kec. Seruyan Hilir | 30203079 | 20.1.14.07.06.001 | SMP NEGERI 1 SERUYAN HILIR TIMUR Jln. Raya Desa Pematang Panjang, Kec. Seruyan Hilir | 30203079 |
| 8. | SMP NEGERI 3 KUALA PEMBUANG Jln. Pelita Desa Mekar Indah, Kec. Seruyan Hilir Timur | 30203082 | 20.1.14.07.06.002 | SMP NEGERI 2 SERUYAN HILIR TIMUR Jln. Pelita Desa Mekar Indah, Kec. Seruyan Hilir Timur | 30203082 |
| 9. | SMP NEGERI 6 KUALA PEMBUANG Jln. Matahari, Desa Bangun Harja, Kec. Seruyan Hilir Timur | 69947716 | 20.1.14.07.06.003 | SMP NEGERI 3 SERUYAN HILIR TIMUR Jln. Matahari, Desa Bangun Harja, Kec. Seruyan Hilir Timur | 69947716 |
| 10. | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERUYAN HILIR Jln. Alhuda, Desa Sungai Bakau, Kec. Seruyan Hilir Timur | 30204121 | 15.1.14.07.06.001 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERUYAN HILIR TIMUR Jln. Alhuda, Desa Sungai Bakau, Kec. Seruyan Hilir Timur | 30204121 |
| 11. | SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN HILIR Jln. Matahari, Desa Bangun Harja, Kec. Seruyan Hilir Timur | 30204959 | 15.1.14.07.06.002 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN HILIR TIMUR Jln. Matahari, Desa Bangun Harja, Kec. Seruyan Hilir Timur | 30204959 |

| No. | NAMA SEKOLAH ASAL | | | NAMA SEKOLAH BARU | |
|----------------------------|--|----------|-------------------|--|----------|
| | Nama dan Alamat | NPSN | NSS | Nama dan Alamat | NPSN |
| KEC. DANAU SEMBULUH | | | | | |
| 12. | SMP NEGERI 1 DANAU SEMBULUH Jln. Pelajar, Desa Telaga Pulang, Kec. Danau Sembuluh | 30203073 | 20.1.14.07.03.001 | SMP NEGERI 1 DANAU SEMBULUH Jln. Pelajar, Desa Telaga Pulang, Kec. Danau Sembuluh | 30203073 |
| 13. | SMP NEGERI 2 DANAU SEMBULUH Jln. Dahlia, Desa Sembuluh, Kec. Danau Sembuluh | 30203078 | 20.1.14.07.03.002 | SMP NEGERI 2 DANAU SEMBULUH Jln. Dahlia, Desa Sembuluh, Kec. Danau Sembuluh | 30203078 |
| 14. | SMP NEGERI SATU ATAP 1 DANAU SEMBULUH Jln. Kasturi, Desa Paren, Kec. Danau Sembuluh | 30205005 | 15.1.14.07.03.001 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 DANAU SEMBULUH Jln. Kasturi, Desa Paren, Kec. Danau Sembuluh | 30205005 |
| 15. | SMP NEGERI SATU ATAP 2 DANAU SEMBULUH Desa Banua Usang, Kec. Danau Sembuluh | 30205006 | 15.1.14.07.03.002 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 DANAU SEMBULUH Desa Banua Usang, Kec. Danau Sembuluh | 30205006 |
| 16. | SMP NEGERI SATU ATAP 3 DANAU SEMBULUH Jln. Pandawa, Desa Cempaka Baru, Kec. Danau Sembuluh | 30205009 | 15.1.14.07.03.003 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 DANAU SEMBULUH Jln. Pandawa, Desa Cempaka Baru, Kec. Danau Sembuluh | 30205009 |

| No. | NAMA SEKOLAH ASAL | | | NAMA SEKOLAH BARU | |
|--------------------------|--|----------|-------------------|--|----------|
| | Nama dan Alamat | NPSN | NSS | Nama dan Alamat | NPSN |
| KEC. SERUYAN RAYA | | | | | |
| 17. | SMP NEGERI 3 DANAU SEMBULUH Jln. Antang Patahu, Desa Bangkal, Kec. Seruyan Raya | 30203081 | 20.1.14.07.07.001 | SMP NEGERI 1 SERUYAN RAYA Jln. Antang Patahu, Desa Bangkal, Kec. Seruyan Raya | 30203081 |
| 18. | SMP NEGERI 4 DANAU SEMBULUH Jln. Padat Karya, Desa Terawan, Kec. Seruyan Raya | 30203838 | 20.1.14.07.07.002 | SMP NEGERI 2 SERUYAN RAYA Jln. Padat Karya, Desa Terawan, Kec. Seruyan Raya | 30203838 |
| 19. | SMP NEGERI 5 DANAU SEMBULUH Jln. Jend. Sudirman Km. 79 Desa Selunuk, Kec. Seruyan Raya | 69947521 | 20.1.14.07.07.003 | SMP NEGERI 3 SERUYAN RAYA Jln. Jend. Sudirman Km. 79 Desa Selunuk, Kec. Seruyan Raya | 69947521 |
| 20. | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERUYAN RAYA Desa Tabiku, Kec. Seruyan Raya | 69788019 | 15.1.14.07.07.001 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERUYAN RAYA Desa Tabiku, Kec. Seruyan Raya | 69788019 |
| 21. | SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN RAYA Jln. Jend. Sudirman Km. 79 Desa Selunuk, Kec. Seruyan Raya | 69886275 | 15.1.14.07.07.002 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN RAYA Jln. Jend. Sudirman Km. 79 Desa Selunuk, Kec. Seruyan Raya | 69886275 |
| 22. | SMP NEGERI SATU ATAP 3 SERUYAN RAYA Jln. H. Abdullah Desa Lanpasa, Kec. Seruyan Raya | | 15.1.14.07.07.003 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 SERUYAN RAYA Jln. H. Abdullah Desa Lanpasa, Kec. Seruyan Raya | |

| No. | NAMA SEKOLAH ASAL | | | NAMA SEKOLAH BARU | |
|---------------------------|---|----------|-------------------|--|----------|
| | Nama dan Alamat | NPSN | NSS | Nama dan Alamat | NPSN |
| KEC. HANAU | | | | | |
| 23. | SMP NEGERI 1 HANAU Jln. H. Abdul Rasyid, Desa Pembuang Hulu II, Kec. Hanau | 30203074 | 20.1.14.07.04.001 | SMP NEGERI 1 HANAU Jln. H. Abdul Rasyid, Desa Pembuang Hulu II, Kec. Hanau | 30203074 |
| 24. | SMP NEGERI SATU ATAP 1 HANAU Desa Parang Batang, Kec. Hanau | 30204122 | 15.1.14.07.04.001 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 HANAU Desa Parang Batang, Kec. Hanau | 30204122 |
| 25. | SMP NEGERI SATU ATAP 2 HANAU Desa Tanjung Hanau, Kec. Hanau | 30205007 | 15.1.14.07.04.002 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 HANAU Desa Tanjung Hanau, Kec. Hanau | 30205007 |
| 26. | SMP NEGERI SATU ATAP 3 HANAU Desa Paring Raya, Kec. Hanau | 30205010 | 15.1.14.07.04.003 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 HANAU Desa Paring Raya, Kec. Hanau | 30205010 |
| 27. | SMP NEGERI SATU ATAP 4 HANAU Jln. H. Abu Hasan, Gg. Balimau Desa Derangga, Kec. Hanau | | 15.1.14.07.04.004 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 HANAU Jln. H. Abu Hasan, Gg. Balimau Desa Derangga, Kec. Hanau | |
| 28. | SMP NEGERI SATU ATAP 5 HANAU Jln. Aren Desa Bahaur, Kec. Hanau | | 15.1.14.07.04.005 | SMP NEGERI SATU ATAP 5 HANAU Jln. Aren Desa Bahaur, Kec. Hanau | |
| KEC. DANAU SELULUK | | | | | |
| 29. | SMP NEGERI 2 HANAU Jln. Uyup Alip, Desa Asam Baru, Kec. Danau Seluluk | 30203836 | 20.1.14.07.08.001 | SMP NEGERI 1 DANAU SELULUK Jln. Uyup Alip, Desa Asam Baru, Kec. Danau Seluluk | 30203836 |
| 30. | SMP NEGERI 3 HANAU Jln. Tanah Natai Slompat, Desa Tanjung Paring, Kec. Danau Seluluk | 30204486 | 20.1.14.07.08.002 | SMP NEGERI 2 DANAU SELULUK Jln. Tanah Natai Slompat, Desa Tanjung Paring, Kec. Danau Seluluk | 30204486 |

| No. | NAMA SEKOLAH ASAL | | | NAMA SEKOLAH BARU | |
|----------------------------|---|----------|-------------------|---|----------|
| | Nama dan Alamat | NPSN | NSS | Nama dan Alamat | NPSN |
| KEC. SERUYAN TENGAH | | | | | |
| 31. | SMP NEGERI 1 SERUYAN TENGAH Jln. Tajudin Kusuma, Kelurahan Rantau Pulut, Kec. Seruyan Tengah | 30203076 | 20.1.14.07.02.001 | SMP NEGERI 1 SERUYAN TENGAH Jln. Tajudin Kusuma, Kelurahan Rantau Pulut, Kec. Seruyan Tengah | 30203076 |
| 32. | SMP NEGERI 2 SERUYAN TENGAH Desa Sukorejo, Kec. Seruyan Tengah | 30203080 | 20.1.14.07.02.002 | SMP NEGERI 2 SERUYAN TENGAH Desa Sukorejo, Kec. Seruyan Tengah | 30203080 |
| 33. | SMP NEGERI 3 SERUYAN TENGAH Desa Batu Agung, Kec. Seruyan Tengah | 30203083 | 20.1.14.07.02.003 | SMP NEGERI 3 SERUYAN TENGAH Desa Batu Agung, Kec. Seruyan Tengah | 30203083 |
| 34. | SMP NEGERI 4 SERUYAN TENGAH Desa Ayawan, Kec. Seruyan Tengah | 30204488 | 20.1.14.07.02.004 | SMP NEGERI 4 SERUYAN TENGAH Desa Ayawan, Kec. Seruyan Tengah | 30204488 |
| 35. | SMP NEGERI 6 SERUYAN TENGAH Desa Gantung Pangayuh, Kec. Seruyan Tengah | 30204490 | 20.1.14.07.02.005 | SMP NEGERI 5 SERUYAN TENGAH Desa Gantung Pangayuh, Kec. Seruyan Tengah | 30204490 |
| 36. | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERUYAN TENGAH Jln. Sindi, Desa Pangke, Kec. Seruyan Tengah | 69726857 | 15.1.14.07.02.001 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERUYAN TENGAH Jln. Sindi, Desa Pangke, Kec. Seruyan Tengah | 69726857 |
| 37. | SMP NEGERI SATU ATAP 4 SERUYAN TENGAH Jln. Ratu Ulin Jalur I, Desa Bumi Jaya, Kec. Seruyan Tengah | | 15.1.14.07.02.002 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN TENGAH Jln. Ratu Ulin Jalur I, Desa Bumi Jaya, Kec. Seruyan Tengah | |
| 38. | SMP NEGERI SATU ATAP 5 SERUYAN TENGAH Desa Tumbang Bai, Kec. Seruyan Tengah | | 15.1.14.07.02.003 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 SERUYAN TENGAH Desa Tumbang Bai, Kec. Seruyan Tengah | |

| No. | NAMA SEKOLAH ASAL | | | NAMA SEKOLAH BARU | |
|------------------------|--|----------|-------------------|--|----------|
| | Nama dan Alamat | NPSN | NSS | Nama dan Alamat | NPSN |
| KEC. BATU AMPAR | | | | | |
| 39. | SMP NEGERI 5 SERUYAN TENGAH Jln. Ardi Kusuma, Desa Sandul, Kec. Batu Ampar | 30204489 | 20.1.14.07.09.001 | SMP NEGERI 1 BATU AMPAR Jln. Ardi Kusuma, Desa Sandul, Kec. Batu Ampar | 30204489 |
| 40. | SMP NEGERI 7 SERUYAN TENGAH Desa Durian Kait, Kec. Batu Ampar | | 20.1.14.07.09.002 | SMP NEGERI 2 BATU AMPAR Desa Durian Kait, Kec. Batu Ampar | |
| 41. | SMP NEGERI 8 SERUYAN TENGAH Desa Wana Tirta, Kec. Batu Ampar | 69947093 | 20.1.14.07.09.003 | SMP NEGERI 3 BATU AMPAR Desa Wana Tirta, Kec. Batu Ampar | 69947093 |
| 42. | SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN TENGAH Desa Wana Tirta, Kec. Batu Ampar | 69788006 | 15.1.14.07.09.001 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 BATU AMPAR Desa Wana Tirta, Kec. Batu Ampar | 69788006 |
| 43. | SMP NEGERI SATU ATAP 3 SERUYAN TENGAH Desa Durian Kait, Kec. Batu Ampar | 69786619 | 15.1.14.07.09.002 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 BATU AMPAR Desa Durian Kait, Kec. Batu Ampar | 69786619 |

| No. | NAMA SEKOLAH ASAL | | | NAMA SEKOLAH BARU | |
|--------------------------|--|----------|-------------------|--|----------|
| | Nama dan Alamat | NPSN | NSS | Nama dan Alamat | NPSN |
| KEC. SERUYAN HULU | | | | | |
| 44. | SMP NEGERI 1 SERUYAN HULU Jln. Keranji, Desa Tumbang Manjul Kec. Seruyan Hulu | 30203077 | 20.1.14.07.05.001 | SMP NEGERI 1 SERUYAN HULU Jln. Keranji, Desa Tumbang Manjul Kec. Seruyan Hulu | 30203077 |
| 45. | SMP NEGERI 3 SERUYAN HULU Jln. Ali Anyang, Desa Tumbang Darap, Kec. Seruyan Hulu | 30203895 | 20.1.14.07.05.002 | SMP NEGERI 2 SERUYAN HULU Jln. Ali Anyang, Desa Tumbang Darap, Kec. Seruyan Hulu | 30203895 |
| 46. | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERUYAN HULU Desa Rantau Panjang Kec. Seruyan Hulu | 30205003 | 15.1.14.07.05.001 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERUYAN HULU Desa Rantau Panjang Kec. Seruyan Hulu | 30205003 |
| 47. | SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN HULU Desa Riam Batang Kec. Seruyan Hulu | 30205008 | 15.1.14.07.05.002 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN HULU Desa Riam Batang Kec. Seruyan Hulu | 30205008 |
| 48. | SMP NEGERI SATU ATAP 3 SERUYAN HULU Desa Tanjung Paku Kec. Seruyan Hulu | 69892607 | 15.1.14.07.05.003 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 SERUYAN HULU Desa Tanjung Paku Kec. Seruyan Hulu | 69892607 |

| No. | NAMA SEKOLAH ASAL | | | NAMA SEKOLAH BARU | |
|---------------------------|--|----------|-------------------|--|----------|
| | Nama dan Alamat | NPSN | NSS | Nama dan Alamat | NPSN |
| KEC. SULING TAMBUN | | | | | |
| 49. | SMP NEGERI 2 SERUYAN HULU Desa Tumbang Langkai, Kec. Suling Tambun | 30203837 | 20.1.14.07.10.001 | SMP NEGERI 1 SULING TAMBUN Desa Tumbang Langkai, Kec. Suling Tambun | 30203837 |
| 50. | SMP NEGERI 4 SERUYAN HULU Desa Tumbang Gugup, Kec. Suling Tambun | 30204487 | 20.1.14.07.10.002 | SMP NEGERI 2 SULING TAMBUN Desa Tumbang Gugup, Kec. Suling Tambun | 30204487 |
| 51 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SULING TAMBUN Desa Tumbang Setoli Kec. Suling Tambun | | 15.1.14.07.10.001 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SULING TAMBUN Desa Tumbang Setoli Kec. Suling Tambun | |

